



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 146-K/PM.II-09/AD/X/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOKO SUSANTO  
Pangkat, NRP : Serka, 21040086080385  
Jabatan : Bakes Kipan B  
Kesatuan : Yonif 312/KH Brigif 15 Kujang II  
Tempat dan tgl lahir : Bandung, 13 Maret 1985  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH, Wera, Kab. Subang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-38/A-25/XI/2018 bulan November 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/08/V/2019 tanggal 28 Mei 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 19 September 2019.  
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/146-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.  
5. Penetapan Penunjukkan Panitera Penganti Nomor : TAP/146-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/146-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 19 September 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Nikah Ganda”

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 146-K/PM.II-09/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa:

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Berupa barang:  
Nihil.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah Nomor SIN/08/111/2010 tanggal 12 Maret 2010 a.n. Sertu Joko Susanto dengan Sdri. Lilis Rusli Dewi, A.Md.

b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Nikah Nomor 222/02/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 a.n. Sdr. Joko Susanto dengan Sdri. Lilis Rusli Dewi, A.Md.

c) 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 274/V/2012 tanggal 16 Mei 2012.

d) 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai Joko Santoso dengan Sdri. Rizky Selly Mulyati tanggal 17 Maret 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis yang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ia menyesali perbuatan dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi nya kembali, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 10 Januari 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di di rumah Sdr. Tarlan (Saksi-4) kakek Saksi-3 di Kp. Cerelek RT.17/RW.008 Desa Gunung Sembung Kec. Pagaden Kab. Subang, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 146-K/PM.II-09/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pangkat Serda dilanjutkan Susjurbaif di Pusdikif Ciuyah Serang setelah selesai ditugaskan di Brigif 15 Kujang II, kemudian setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Bakes Ki-B Yonif 312/KH dengan pangkat Serka NRP 21040085080385.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sri. Lilis Rusli Dewi (Saksi-2) secara sah menurut syariat agama islam dan seijin komandan satuan pada tanggal 2 Juni 2010 di Ds Pasir Bungur Cidangdeur RT.13 RW.03 Purwadadi Kab. Subang dan memiliki buku Kutipan Akta Nikah dari KUA yang dikeluarkan Kec. Purwadadi Kab. Subang Nomor 222/02/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Azzam Musyafa berumur 8 (delapan) tahun dan yang kedua bernama Sdri. Azmi Ayuningtyas berumur 14 (empat belas) bulan serta sampai sekarang Terdakwa dan Saksi-2 masih sah sebagai suami istri.

c. Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Rizki Selly Mulyati (Saksi-3) sejak bulan Desember 2017 saat Saksi-3 melaksanakan PKL di Koperasi Yonif 312/Kala Hitam, ketika itu Terdakwa sering mengajak Saksi-3 sholat dzuhur bersama di masjid Yonif 312/Kala Hitam dan makan di Pujasera Subang, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.

d. Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran, pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa dan Saksi-3 melangsungkan pernikahan secara sirih di rumah Sdr. Tarlan (Saksi-4) kakek Saksi-3 di Kp. Cerelek RT.17 RW.008 Desa Gunung Sembung Kec. Pagaden Kab. Subang dan yang menjadi wali adalah Sdr. Yayan Mulyana (Saksi-5) bapak kandung Saksi-3 dengan mengucapkan ijab qobul yang dibimbing oleh Sdr. Asep Waluyo (Saksi-6) dengan kata-kata "saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya Rizki Selly Mulyati Binti Yayan Mulyana dengan mas kawin emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Rizki Shelly Mulyati binti Yayan dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai", disaksikan oleh Sdr. Tarlan (Saksi-4) dan Sdr. Sutara (Saksi-7), namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat.

e. Bahwa setelah menikah Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi-3 dan Terdakwa tetap tinggal di Asrama Yonif 312/KH, sedangkan Saksi-3 tinggal bersama Saksi-4 di Kp. Cerelek RT.17 RW.008 Desa Gunung Sembung Kec. Pagaden Kab. Subang dan untuk biaya sehari-hari Terdakwa berikan apabila mendapat rejeki dari luar, sedangkan kebutuhan batin Terdakwa hanya melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 sewaktu-waktu kalau Terdakwa datang ke tempat tinggal Saksi-3.

f. Bahwa sewaktu Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 status Terdakwa adalah masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-2 dan pernikahan tersebut menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3.

g. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2018 Terdakwa dan Saksi-3 sepakat untuk bercerai dilaksanakan di rumah Saksi-4 dan dibuat surat pernyataan cerai yang disaksikan oleh Saksi-4 dan Sdr. Carkim.

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 146-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan: Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menerangkan benar melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer kepadanya, oleh karena itu, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/bantahan sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1:

Nama : Ade Ptiatna  
Pangkat, NRP : Serka, 21070385860586  
Jabatan : Dansi Intel  
Kesatuan : Yonif 312/KH  
Tempat tanggal lahir : Majalengka, 12 Mei 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Wera Kab. Subang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2008 di Yonif 312/KH dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Lilis Surli Dewi (Saksi-2) secara sah menurut syariat agama islam dan atas ijin komandan satuan serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Azam Musyafa dan yang kedua bernama Sdri. Azzi Ayuningtyas.
3. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 kurang harmonis dikarenakan pernikahan Terdakwa tidak disetujui oleh kedua orang tua Terdakwa dan Saksi-2 jarang tinggal di Asrama sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Rizki Shelly Mulyati (Saksi-3) yang sedang melaksanakan PKL di Koperasi Yonif 312/Kala Hitam dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa Terdakwa menikah secara sirih dengan Saksi-3 pada tanggal 10 Januari 2018 di Desa Pagaden Kec. Pagaden Kab. Subang tanpa seijin dari Saksi-2 selaku istri pertama Terdakwa dan tanpa seijin komandan satuan, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah seorang ustad yang tidak diketahui namanya dan yang menjadi saksi adalah kakek dan nenek Saksi-3.
5. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-3, Terdakwa tetap tinggal di Asrama Yonif 312/KH sedangkan Saksi-3 tinggal bersama kakek dan neneknya, kemudian Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-3 dan terkadang juga datang ke rumah Saksi-2 di Kp. Pasir Bungur RT.03/RW.13, Kec. Purwadadi, Kab. Subang.

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 146-K/PM.II-09/AD/X/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 312/KH telah mengetahui sekira bulan Maret 2018 Terdakwa dengan istri sirinya yaitu Sdri. Rizki Shelly Mulyati (Saksi-3) telah bercerai, namun pada saat perceraian tersebut pihak kesatuan tidak dilibatkan karena tidak dilaporkan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : Lilis Rusli Dewi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Subang, 15 Januari 1986  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Pasir Bungur, RT. 13 / RW. 03,  
Kel. Purwadadi, Kab. Subang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Kec. Purwadadi Kab. Subang, kemudian Saksi dan Terdakwa menikah pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2010 secara sah menurut syariat agama Islam dan atas seijin komandan satuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 222/02/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kec. Purwadadi, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sdr. Azam Musyafa dan Sdri. Azmi Ayuningtias dan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis.
2. Bahwa Terdakwa memberitahu Saksi bahwa Terdakwa sudah menikah secara siri dengan Sdri. Rizki Shelly Mulyati (Saksi-3) pada tanggal 10 Januari 2018 di Kampung Cerelek Desa Gunung Sembung RT.18 RW.08 Pagaden Kab. Subang dengan wali nikah Sdr.Tarlan (Saksi-4) kakek kandung Saksi-3 dengan disaksikan oleh nenek Saksi-3 dan ketua RT setempat.
3. Bahwa setelah Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3, Terdakwa tidak pernah memberi nafkah bathin kepada Saksi, akan tetapi Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa gaji dan uang remunerasi kepada Saksi.
4. Bahwa Saksi akan mempertahankan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa demi keluarga dan masa depan anak-anak, saat ini Terdakwa telah menceraikan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi berikut ini, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundangan dan telah diberikan kesempatan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali, namun karena suatu alasan yang sah tetap tidak bisa hadir sehingga Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari BAP POM yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan Saksi

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 146-K/PM.II-09/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hadir di persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah.  
Atas persetujuan Para Pihak, Oditur Militer membacakan keterangan Para  
Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Saksi-3 :

Nama : Rizky Selly Mulyati  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Subang, 1 Oktober 2000  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Cerelek RT. 17 RW. 008 Ds. Gunung Sembung Kec. Pagaden Kab. Subang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016, saat Saksi PKL di Koperasi Yonif 312/KH, setelah berkenalan dilanjutkan dengan hubungan pacaran kemudian Saksi menikah secara siri dengan Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2018 di rumah kakek Saksi bernama Sdr. Tarlan (Saksi-4) di Kp. Cerelek RT. 117 RW.008 Desa Gunung Sembung Kec. Pagaden Kab. Subang, dengan dibimbing oleh Sdr. Asep Waluyo (Saksi-6) sebagai amil di kampung Saksi sedangkan yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Yayan Mulyana (Saksi-5) kakak kandung bapak Saksi dengan disaksikan oleh Saksi-4 dan Sdr. Sutara (Saksi-7), namun pernikahan Saksi tidak tercatat di KUA setempat.

2. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menikah kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis, akan tetapi Saksi tidak tinggal dengan Terdakwa dan tetap tinggal bersama Saksi-4, sedangkan Terdakwa tinggal di Asrama Yonif 312/KH sendirian karena istri pertama Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di daerah Purwodadi Kab. Subang, untuk kebutuhan rumah tangga Saksi tidak pernah menuntut kepada Terdakwa hanya seikhlasnya.

3. Bahwa Saksi mau menikah dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa saling mencintai dan setelah menikah Terdakwa mengatakan akan mengurus perceraian dengan istri pertamanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4 :

Nama : Tarlan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Subang, 5 Januari 1959  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Cerelek RT. 17 RW. 008 Ds. Gunung Sembung Kec. Pagaden Kab. Subang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 146-K/PM.II-09/AD/X/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2018, saat Terdakwa menikah secara siri dengan cucu Saksi bernama Sdri. Rizki Selly Mulyati (Saksi-3), namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 10 Januari 2018 secara siri di Kp. Cerelek RT. 117 RW.008 Desa Gunung Sembung Kec. Pagaden Kab. Subang, yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Yayan Mulyana (Saksi-5) bapak kandung Saksi-3 dengan dibimbing oleh Sdr. Asep Waluyo (Saksi-6) dan Terdakwa mengucapkan ijab qobul yaitu "saya terima nikah dan kawinnya Sdri. Rizki Selly Mulyati Binti Yayan dengan mas kawin emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai", disaksikan oleh Saksi dan Sdr. Sutara (Saksi-6), namun tidak tercatat di KUA setempat.

3. Bahwa setelah menikah Saksi-3 tinggal dengan Saksi sedangkan Terdakwa tinggal di Asrama Yonif 312/KH dan Terdakwa seminggu sekali datang mengunjungi Saksi-3 di rumah Saksi.

4. Bahwa pada saat Saksi-3 menikah dengan Terdakwa status Saksi-3 masih gadis, sedangkan Saksi baru mengetahui status Terdakwa yang sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak setelah Terdakwa dan Saksi-3 menikah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama : Yayan Mulyana  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Subang, 26 November 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Cihonje RT. 14 RW. 003 Ds. Honje  
Kec. Pagaden Kab. Subang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2017 dan Saksi mengetahui Terdakwa telah mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Saksi menikahkan anak Saksi bernama Sdri. Rizki Selly Mulyati (Saksi-3) yang berstatus gadis dengan Terdakwa di Kp. Cerelek RT. 17 RW.008 Desa Gunung Sembung Kec. Pagaden Kab. Subang tanpa ada ijin dari istri sah Terdakwa, dengan mengucapkan ijab qobul yang dibimbing oleh Sdr. Asep Waluyo (Saksi-6) dengan kata-kata "saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya Rizki Selly Mulyati Binti Yayan Mulyana dengan mas kawin emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai", yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Sdr. Tarlan (Saksi-4) dan Sdr. Sutara (Saksi-6), namun pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 146-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama : Asep Waluyo  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Subang, 16 Juni 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Cerelek II RT. 022 RW. 09 Ds. Gunung Sembung Kec. Pagaden Kab. Subang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdri. Rizki Selly Mulyani (Saksi-3) kenal karena satu kampung, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, Terdakwa dan Sdri. Rizki Selly Mulyati (Saksi-3) menikah secara siri di rumah orang tua Saksi-3 di Kp. Cerelek RT.17 RW.008 Desa Gunung Sembung Kec. Pagaden Kab. Subang, sebelum dilakukan pernikahan terlebih dahulu Saksi melihat KTP Terdakwa telah berkeluarga dan bekerja sebagai anggota TNI sedangkan identitas Saksi-3 gadis, setelah itu dilangsungkan pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan Saksi yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Yayan Mulyana (Saksi-5) orang tua Saksi-3 dan Terdakwa mengucapkan ijab qobul "saya terima nikah dan kawinnya neng Rizky Selly Mulyati putri kandung bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", disaksikan oleh Sdr. Sutara dan Sdr. Sutarian kakek Saksi-3, setelah itu Saksi memimpin doa.
3. Bahwa sebelum pernikahan Saksi sudah menyarankan agar pernikahan tidak dilangsungkan karena status Terdakwa sudah berkeluarga namun pernikahan tersebut tetap dilangsungkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama : Sutara  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Subang, 17 Juli 1954  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Cerelek II RT. 17 RW. 008 Ds. Gunung Sembung Kec. Pagaden Kab. Subang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Sdri. Rizki Selly Mulyati (Saksi-3) keponakan Saksi yang berstatus gadis menikah dengan Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2018 secara siri di Kp. Cerelek RT.17 RW.08 Desa Gunung Sembung Kec.

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 146-K/PM.II-09/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagaden Kab. Subang dengan wali nikah adalah Sdr.Yayan bapak kandung Saksi-3 dan mengucapkan ijab qobul yang dibimbing oleh Sdr. Asep Waluyo (Saksi-6) yaitu "saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya Rizki Selly Mulyati Binti Yayan Mulyana dengan mas kawin emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai", disaksikan oleh Saksi dan Sdr. Tarlan (Saksi-4), namun tidak tercatat di KUA setempat, setelah pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 tidak tinggal serumah Terdakwa tinggal di Asrama Yonif 312/KH sedangkan Saksi-3 tinggal bersama Saksi-4. dan Saksi melihat seminggu sekali Terdakwa datang ke rumah Saksi-3.

3. Bahwa satu minggu kemudian Sdri. Mahni nenek Saksi-3 memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak dan Saksi melihat Terdakwa datang mengunjungi Saksi-3 seminggu sekali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Susjurbaif di Pusdikif Ciuyah Serang setelah selesai ditugaskan di Brigif 15 Kujang II, kemudian setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Bakes Ki-B Yonif 312/KH dengan pangkat Serka NRP 21040085080385.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sri. Lilis Rusli Dewi (Saksi-2) secara sah menurut syariat agama islam dan seijin komandan satuan pada tanggal 2 Juni 2010 di Ds Pasir Bungur Cidangdeur RT.13 RW.03 Purwadadi Kab. Subang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Purwadadi Nomor 222/02/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang pertama bernama Sdr. Azzam Musyafa berumur 8 (delapan) tahun dan yang kedua bernama Sdri. Azmi Ayuningtyas berumur 14 (empat belas) bulan.

3. Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Rizki Selly Mulyati (Saksi-3) sejak bulan Desember 2017 saat Saksi-3 melaksanakan PKL di Koperasi Yonif 312/Kala Hitam, ketika itu Terdakwa sering mengajak Saksi-3 sholat dzuhur bersama di masjid Yonif 312/Kala Hitam dan makan di Pujasera Subang, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 awalnya berjalan harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 tidak harmonis dikarenakan Saksi-2 bekerja di pabrik dan tinggal di rumah orang tuanya di Purwadadi Subang tidak mau tinggal di asrama sehingga untuk kebutuhan batin Terdakwa tidak terpenuhi, selain itu Saksi-2 juga hanya mengikuti kegiatan rapat bulanan Persit saja sedangkan kegiatan Persit yang lain Saksi-2 tidak mau.

5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 secara siri dan tidak seijin dari Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa serta tanpa seijin komandan satuan di Kp. Cerelek RT.17 RW.008 Desa Gunung Sembung Kec. Pagaden Kab. Subang dengan wali nikah Sdr.

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 146-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayan Mulyana (Saksi-5) bapak kandung Saksi-3 dan disaksikan oleh Sdr. Tarlan (Saksi-4) kakek Saksi-3, Sdri. Mahni nenek Saksi-3 dan Sdr. Sutara (Saksi-6) sebagai yang tertua di kampung Cerelak dengan mengucapkan ijab qobul "Saya terima nikahnya Rizky Shelly Mulyati binti Yayan dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai", setelah menikah Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi-3 dan Terdakwa tetap tinggal di asrama.

6. Bahwa Terdakwa masih tetap memenuhi kewajiban lahir kepada Saksi-2 berupa gaji dan remunerasi sedangkan kebutuhan batin jarang melakukan hubungan suami istri, sedangkan dengan Saksi-3 kadang-kadang Terdakwa memberikan kebutuhan lahir apabila mendapat rejeki dari luar, sedangkan kebutuhan batin Terdakwa hanya sekali melakukan hubungan badan dengan Saksi-3.

7. Bahwa sebelum dilangsungkan pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-3 membuat perjanjian secara lisan apabila dikemudian hari terjadi masalah, Saksi-3 bersedia diceraikan dan tidak akan memproses secara hukum dan Saksi-3 menyanggupinya, kemudian pada tanggal 19 Maret 2018 Terdakwa menceraikan Saksi-3.

8. Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dilarang dalam aturan kedinasan TNI dan hukum positif yang berlaku,

9. Bahwa Terdakwa melakukannya perbuatan ini karena khilaf dan saat ini merasa menyesal karena telah menyia-nyiaikan istri dan anaknya dan berjanji untuk kembali membangun hubungan keluarga dengan Istri sahnya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah Nomor SIN/08/111/2010 tanggal 12 Maret 2010 a.n. Sertu Joko Susanto dengan Sdri. Lilis Rusli Dewi.A.Md.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Nikah Nomor 222/02/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 a.n. Sdr. Joko Susanto dengan Sdri. Lilis Rusli Dewi, A.Md.
- c. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 274/V/2012 tanggal 16 Mei 2012.
- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai Joko Santoso dengan Sdri. Rizky Selly Mulyati tanggal 17 Maret 2018.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ternyata surat-surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana, maka Majelis Hakim telah bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 146-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (6) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yakni dengan memperhatikan dan menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, meliputi :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Susjurbaif di Pusdikif Ciuyah Serang setelah selesai ditugaskan di Brigif 15 Kujang II, kemudian setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Bakes Ki-B Yonif 312/KH dengan pangkat Serka NRP 21040085080385.
- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sri. Lilis Rusli Dewi (Saksi-2) secara sah menurut syariat agama Islam dan atas seijin komandan satuan pada tanggal 2 Juni 2010 di Ds. Pasir Bungur Cidangdeur, RT.13/RW.03, Kec. Purwadadi, Kab. Subang dan memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dari KUA Kec. Purwadadi Kab. Subang Nomor: 222/02/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010, dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama putra, bernama Sdr. Azzam Musyafa berumur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua putri, bernama Sdri. Azmi Ayuningtyas berumur 2 (dua) tahun, dan sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.
- Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri. Rizki Selly Mulyati (Saksi-3) sejak bulan Desember 2017 saat Saksi-3 melaksanakan PKL di Koperasi Yonif 312/Kala Hitam, ketika itu Terdakwa sering mengajak Saksi-3 sholat dzuhur bersama di masjid Yonif 312/Kala Hitam dan makan di Pujasera Subang, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa benar setelah kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran, pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa dan Saksi-3 melangsungkan pernikahan secara sirih di rumah Sdr. Tarlan (Saksi-4) kakek Saksi-3 di Kp. Cerelek RT.17 RW.008 Desa Gunung Sembung Kec. Pagaden Kab. Subang dan yang menjadi wali adalah Sdr. Yayan Mulyana (Saksi-5) bapak kandung Saksi-3 dengan mengucapkan ijab qobul yang dibimbing oleh Sdr. Asep Waluyo (Saksi-6) dengan kata-kata "saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya Rizki Selly Mulyati Binti Yayan Mulyana dengan mas kawin emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Rizki Shelly Mulyati binti Yayan dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai", disaksikan oleh Sdr. Sutarlan (Saksi-5) dan Sdr. Sutara (Saksi-6), namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat.

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 146-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi-3 dan Terdakwa tetap tinggal di Asrama Yonif 312/KH, sedangkan Saksi-3 tinggal bersama Saksi-4 di Kp. Cerelek RT.17 RW.008 Desa Gunung Sembung Kec. Pagaden Kab. Subang dan untuk biaya sehari-hari Terdakwa berikan apabila mendapat rejeki dari luar, sedangkan kebutuhan batin Terdakwa hanya melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 sewaktu-waktu kalau Terdakwa datang ke tempat tinggal Saksi-3.

6. Bahwa benar sewaktu Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 status Terdakwa adalah masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-2 dan pernikahan tersebut menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3.

7. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2018 Terdakwa dan Saksi-3 sepakat untuk bercerai dilaksanakan di rumah Saksi-4 dan dibuat surat pernyataan cerai yang disaksikan oleh Saksi-4 dan Sdr. Carkim.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Yaitu sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut dihadapkan dengan unsur dakwaan pasal yang dikenakan kepada perbuatan Terdakwa,

2. Demikian pula halnya terhadap lamanya pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa juga setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan"

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 146-K/PM.II-09/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Susjurbaif di Pusdikif Ciuyah Serang setelah selesai ditugaskan di Brigif 15 Kujang II, kemudian setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Bakes Ki-B Yonif 312/KH dengan pangkat Serka NRP 21040085080385.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawabkan atas perbuatannya.
3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
4. Bahwa benar Perkaraa Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan keputusan Penyerahan perkara dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/08/V/201 tanggal 28 Mei 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.”

## II. Unsur kedua : “Mengadakan perkawinan”.

Unsur ini merupakan Tindakan terlarang yang Dilakukan si Pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Yang dimaksud dengan Perkawinan menurut Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan dalam Pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1), UU Nomor 1 Tahun 1974).

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 146-K/PM.II-09/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami, (Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat). Itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, misalnya harus ada jaminan untuk bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, adanya keadaan tertentu dari isteri yang terdahulu atau karena mandul atau sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, namun yang jelas Undang-undang tidak membuka kemungkinan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa kawin lagi bila tidak dipenuhi syarat dimaksud atau memiliki lebih dari empat isteri, (Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Lilis Rusli Dewi (Saksi-2) secara sah menurut syariat agama Islam dan atas seijin komandan satuan pada tanggal 2 Juni 2010 di Ds. Pasir Bungur Cidangdeur, RT.13/RW.03, Kec. Purwadadi, Kab. Subang dan memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dari KUA Kec. Purwadadi Kab. Subang Nomor: 222/02/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010.

2. Bahwa benar dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama putra, bernama Sdr. Azzam Musyafa berumur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua putri, bernama Sdri. Azmi Ayuningtyas berumur 2 (dua) tahun, dan sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan ditumuakan kata-kata "padahal mengetahui" berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang terdahulu masih terikat) namun si pelaku tetap masih melakukan perkawinan yang baru.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 146-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri. Rizki Selly Mulyati (Saksi-3) sejak bulan Desember 2017 yaitu saat Saksi-3 melaksanakan PKL di Koperasi Yonif 312/Kala Hitam. Ketika itu Terdakwa sering mengajak Saksi-3 sholat dzuhur bersama di masjid Yonif 312/Kala Hitam dan makan di Pujasera Subang, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.

2. Bahwa benar setelah kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran, pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa dan Saksi-3 melangsungkan pernikahan secara siri di rumah Sdr. Tarlan (Saksi-4) yaitu kakek Saksi-3 di Kp. Cerelek RT.17/RW.008, Desa Gunung Sembung, Kec. Pagaden, Kab. Subang dan yang menjadi wali adalah Sdr. Yayan Mulyana (Saksi-5) yaitu bapak kandung Saksi-3, dengan mengucapkan ijab qobul yang dibimbing oleh Sdr. Asep Waluyo (Saksi-6) dengan kata-kata: "Saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya Rizki Selly Mulyati Binti Yayan Mulyana dengan mas kawin emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Rizki Shelly Mulyati binti Yayan dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai", disaksikan oleh Sdr. Sutarlan (Saksi-5) dan Sdr. Sutara (Saksi-6), namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat.

3. Bahwa benar sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdri. Lilis Rusli Dewi (Saksi-2) selaku istri sahnya yang terdahulu dan benar tidak ada penyebab sah sehingga dapat dilangsungkannya pernikahan tersebut karena alasan yang disebutkan dalam Undang-undang.

4. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi-3, yaitu Terdakwa tetap tinggal di Asrama Yonif 312/KH, sedangkan Saksi-3 tinggal bersama Saksi-4 di Kp. Cerelek RT.17 RW.008, Desa Gunung Sembung, Kec. Pagaden, Kab. Subang dan untuk biaya sehari-hari Terdakwa berikan apabila mendapat rejeki dari luar, sedangkan kebutuhan batin Terdakwa hanya melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 sewaktu-waktu kalau Terdakwa datang ke tempat tinggal Saksi-3.

5. Bahwa benar sewaktu Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 status Terdakwa adalah masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-2 dan pernikahan tersebut menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 146-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang sudah menikah tetapi telah dengan semaunya sendiri menikah lagi dengan perempuan lain tanpa ijin istri sahnyanya, menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sifat egois, mementingkan hawa nafsu syahwat semata dengan mengabaikan hukum dan ketentuan yang berlaku, padahal mengetahui perbuatan tersebut dilarang baik dalam aturan kedinasan TNI maupun hukum positif lainnya.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Rizki Selly Mulyati (Saksi-3) karena Terdakwa tidak bertanggung jawab selaku kepala keluarga yang begitu saja meninggalkan Sdri. Lilis Rusli Dewi (Saksi-2) selaku istri sahnyanya, bahkan semenjak bulan Maret 2019 juga telah menceraikan Saksi-3.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan lahir dan bathin baik kepada Saksi-3 serta keluarganya, karena pernikahan tersebut hanya berlangsung selama 3 (tiga) bulan, juga membuat aib keluarga utamanya Saksi-2 dan anak-anaknya.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dengan larut dalam pertemanan yang tidak dilandasi dengan iman dan niat baik dalam menjalin hubungan keluarga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
3. Perbuatan merusak citra dan nama baik kesatuan Yonif 312/KH.

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 146-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai uraian fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakkan hukum dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak Saksi, Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat dinilai bahwa Terdakwa sebagai salah seorang Prajurit TNI tergolong tidak menghiraukan atau mengindahkan suatu peraturan atau ketentuan hukum baik yang berlaku di lingkungan TNI maupun hukum positif lainnya. Demikian pula halnya dengan arti kesakralan/kesucian mahligai pernikahan, sehingga Terdakwa dengan mudahnya menikah lagi secara siri yang hal tersebut dilarang bagi prajurit TNI dan Terdakwa senantiasa memikirkan kepentingan hawa nafsunya sendiri serta mudah melepaskan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai Kepala rumah tangga, padahal keharmonisan kehidupan rumah tangga seorang Prajurit sangat dibutuhkan oleh Kesatuan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan.

Menimbang : Mengenai penjatuhan lamanya waktu pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini baru pertama kali, dan sebelumnya tidak pernah dipidana, sehingga atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Kemudian, Terdakwa sudah menceraikan Sdri. Rizki Selly Mulyati (Saksi-3) dan berjanji untuk kembali ke Sdri. Lilis Rusli Dewi (Saksi-2) untuk membina rumah tangga. Saksi-2 pun sudah menerima dengan baik dan anak-anak Terdakwa yang masih kecil juga perlu figur ayah sebagai panutan dan kepala rumah tangga.
3. Selain daripada itu, demi kepentingan militer yang lebih luas, Terdakwa merupakan personil yang diandalkan oleh Kesatuannya.

Sehingga, Majelis Hakim menilai bahwa dalam diri Terdakwa masih ada harapan untuk kembali baik setelah menjalani pidana yaitu efek jera dengan memberikan hukuman yang pantas. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga adil dan seimbang antara perbuatan pidana dengan pembedaannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 146-K/PM.II-09/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa barang: Nihil.
2. Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah Nomor SIN/08/111/2010 tanggal 12 Maret 2010 a.n. Sertu Joko Susanto dengan Sdri. Lilis Rusli Dewi.A.Md.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Nikah Nomor 222/02/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 a.n. Sdr. Joko Susanto dengan Sdri. Lilis Rusli Dewi, A.Md.
  - c. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 274/V/2012 tanggal 16 Mei 2012.
  - d. 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai Joko Santoso dengan Sdri. Rizky Selly Mulyati tanggal 17 Maret 2018.

Bahwa surat-surat tersebut di atas berkaitan dengan tindak- pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Joko Susanto Serka NRP 21040086080385 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa, surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah Nomor SIN/08/111/2010 tanggal 12 Maret 2010 a.n. Sertu Joko Susanto dengan Sdri. Lilis Rusli Dewi.A.Md.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Nikah Nomor 222/02/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 a.n. Sdr. Joko Susanto dengan Sdri. Lilis Rusli Dewi, A.Md.
  - c. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 274/V/2012 tanggal 16 Mei 2012.
  - d. 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai Joko Santoso dengan Sdri. Rizky Selly Mulyati tanggal 17 Maret 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 146-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer-II Bandung oleh Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni, S.H. Mayor Chk NRP 2910030360772 dan Panjaitan HMT, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Militer Yunus Ginting, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980022460572, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

U. Taryana, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636558

Panjaitan HMT, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.  
Lettu Chk (K) NRP. 21000147090780

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 146-K/PM.II-09/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)